

GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 1481/VI/TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tauhn 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
- 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana pada peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017.

KETIGA

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan
 PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT :

Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 meliputi:

- a. susuna keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) dimasing-masing Perangkat Daerah mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;

- c. PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- d. PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada Pemohon Informasi.

KELIMA:

- a. membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 08 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
- 3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 4. Kepala Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 1481/VI/TAHUN 2017 TANGGAL : 8-6-2017

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan/ Instansi
Pengarah	Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulsel 1. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel
Anggota	2. Kepala Sub Bagian Layanan dan Penyaringan Informasi pada Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sulsel
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Kepala Bidang e-Goverment dan PengelolaanData pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel 1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel 2. Kepala Seksi Administrasi, registrasi dan Verifikasi pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel
3. Bidang Pengaduan Atau Penyelesaian Sengketa Informasi	Hilklim dan Biro Hilklim dan HAM Setda Provinsi
Anggota	2. Kepala Sub Bagian Peraturan KDH dan Perjanjian Kerjasama

GUBERNUR SULAWA

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.